



IJIN OPERASIONAL

Nomor : PK.422.1/16/SBD/II/2017

Memperhatikan Surat permohonan dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Baru 2 , Nomor: 01/PAUD TB/LW/WT/II/2017 ,bulan februari 2017 perihal permohonan Ijin Operasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Tenaga Lapangan Dikmas Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada tanggal 15 Februari 2017 telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ini :

A. Memberikan Ijin Operasional kepada pengelola :

Nama Lembaga	:	PAUD Tunas Baru 2
Kelurahan/ Desa	:	Lete Wungana
Kecamatan	:	Wewewa Tengah
Kabupaten	:	Sumba Barat Daya
Pengelola	:	Melkianus Maga Wali

B. Ijin Operasional pada Point 1 berlaku sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 27 Februari 2020

C. Penyelenggara :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan memberikan manfaat kepada masyarakat .
2. Mentaati Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
3. Mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Apabila kegiatan selama 6 bulan tidak berjalan dengan baik,maka pihak Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya akan mencabut kembali surat Ijin Operasional tersebut.
5. Ijin Operasional hanya dapat digunakan untuk kegiatan seperti pada point 1 dalam ijin operasional ini.
6. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan di perpanjang setelah masa berlaku selesai.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambolaka, 27 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,

